

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan, dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pelaksanaan otonomi daerah didasarkan atas pertimbangan bahwa daerah lebih mengerti bahkan mampu serta mengetahui kebutuhan masyarakat di daerahnya. Salah satu aspek yang sangat penting untuk diperhatikan dalam pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi adalah masalah pengelolaan keuangan daerah yang biasa dikenal dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pelaksanaan pengelolaan ini harus dilaksanakan secara hati-hati serta harus berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan (Mamuaya et al., 2017).

Otonomi daerah merupakan fenomena yang sangat dibutuhkan dalam era demokratisasi, globalisasi terlebih dalam era reformasi. Bangsa dan negara Indonesia menumbuhkan manusia-manusia bermental pembangunan yang berkualitas. Otonomi daerah merupakan bagian sistem politik yang diharapkan memberi peluang bagi warga negara untuk lebih mampu mengembangkan daya kreativitasnya, dengan demikian Otonomi daerah merupakan kebutuhan dalam era globalisasi dan reformasi. Persoalan otonomi daerah dan desentralisasi merupakan masalah yang paling ramai dibicarakan di negeri ini.

Menurut Amin et al., (2017) Indonesia sebagai sebuah negara dibangun diatas dan dari desa, desa merupakan pelopor sistem demokrasi yang otonom dan berdaulat penuh. Desa sebagai sebuah kawasan otonom diberikan hak-hak istimewa, diantaranya adalah terkait pengelolaan keuangan desa, pemilihan kepala desa serta proses pembangunan desa.

Desa adalah desa dan desa adat atau disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat umum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Kadjudju et al., 2017)

Sejak lama, desa telah memiliki sistem dan mekanisme pemerintahan serta norma sosial masing-masing. Inilah yang menjadi cikal bakal sebuah negara bernama Indonesia ini. Desa sebagai sebuah kawasan otonom memang diberikan hak-hak istimewa, salah-satunya adalah terkait pengelolaan anggaran desa. Dalam pengelolaan anggaran desa harus diterapkannya prinsip transparansi karena desa adalah ujung tombak dari miniatur pemerintahan Republik Indonesia.

Hadirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa membawa harapan baru dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dalam pembangunan desa yang akan dilakukan oleh pemerintah desa. Beberapa kebijakan tersebut, diantaranya adalah alokasi

anggaran yang sangat besar kepada desa yang dimaksudkan untuk meningkatkan anggaran desa dalam pembangunan, pelayanan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa yang akan dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).

Peran besar yang diterima oleh desa, tentunya disertai dengan tanggung jawab yang besar pula. Oleh karena itu pemerintah desa harus bisa menerapkan prinsip akuntabilitas dalam tata pemerintahannya, dimana semua akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan (Gimon et al., 2018)

Penyusunan APBDesa merupakan bagian paling penting karena anggaran merupakan rancangan yang memuat tentang apa yang akan dilakukan oleh pemerintah desa dalam kurun waktu tertentu. Namun, dalam prakteknya partisipasi masyarakat dalam penyusunan APBDesa menghadapi banyak masalah, permasalahan tersebut mulai dari prosedur hingga praktek dan proses penganggaran itu sendiri, artinya hampir bisa dikatakan bahwa penganggaran adalah proses yang tidak partisipatif. Keberadaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memerlukan proses persiapan bagi pemerintahan desa dalam penyusunan peraturan desa tentang APBDesa. Mekanisme penyusunan peraturan desa tentang APBDesa selama ini kurang optimal.

Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 menjelaskan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan desa yang menjadi kewenangan desa

didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), bantuan pemerintah pusat dan bantuan pemerintah daerah. Pelaksanaan APBDes dilakukan oleh pemerintah desa sendiri dimana pemerintah daerah sudah memberi kewenangan yang penuh kepada Kepala Desa untuk mengelola keuangannya secara bertanggung jawab. Salah satu tugas dan tanggung jawab yang sangat penting bagi pemerintah desa yaitu mengelola keuangan desa. Dalam PERMENDAGRI No. 113 Tahun 2014 menjelaskan bahwa, Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa memberikan arah penyempurnaan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Struktur pengelolaan telah diperjelas mulai dari proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan kegiatan, penatausahaan, pelaporan hingga pertanggungjawaban. Termasuk juga didalamnya alur pengelolaan keuangan desa dan klasifikasi APBDesa yang telah diperbaharui. Laporan keuangan pemerintah desa harus mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, walaupun hanya dalam bentuk yang lebih sederhana. Tujuan diberlakukannya hal tersebut adalah agar terciptanya kualitas laporan keuangan yang baik. Dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No. 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa ini diharapkan semua yang berkaitan

dengan keuangan desa dapat diarahkan, diatur, dikelola dengan baik dan benar sesuai peraturan yang berlaku demi terciptanya pengelolaan keuangan desa yang tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, efektif, terbuka dan manfaat untuk masyarakat. Kepala desa wajib mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa dalam bentuk pelaporan atas kegiatan-kegiatan dalam APBDes seperti laporan berkala tentang pelaksanaan penggunaan dana APBDes. Laporan berkala dibuat secara rutin setiap bulannya dan laporan akhir mencakup perkembangan pelaksanaan, penyerapan dana, masalah yang dihadapi dan rekomendasi penyelesaian hasil akhir penggunaan APBDes.

Seperti yang dilakukan (Daud, 2017) dalam penelitiannya, para aparat desa sudah memiliki pemahaman mengenai pengelolaan APBDes berdasarkan Permendagri No.113 tahun 2014 namun karena baru pertengahan tahun 2015 dilaksanakan kemudian dana yang diberikan sangat besar dan mereka baru belajar sehingga para pengelola belum memiliki kesiapan dalam pelaksanaan Permendagri tersebut.. Dengan demikian perbedaan dalam penelitian Daud dengan penelitian ini akan terlihat pada hasil yang dibahas peneliti tentang akuntabilitas pengelolaan APBDes Kotah yang di tangani oleh perangkat desa, sehingga ada ketergantungan pemerintah desa terhadap perangkat desa dalam pengelolaan APBDesa.

Penelitian yang dilakukan (Yatminiwati, 2017) menjelaskan bahwa implementasi pengelolaan dan penatausahaan keuangan desa berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa di

desa Tempeh Lor Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang terlaksana dengan baik. Penerimaan dan pengeluaran keuangan Desa Tempeh Lor diterima melalui proses yang telah ditentukan dalam peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Hambatan yang dirasakan pemerintah desa Tempeh Lor yang sangat terasa adalah tidak adanya tenaga ahli dalam pengelolaan dan penatausahaan keuangan desa, perlu adanya pelatihan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan Yatminiwati akan tampak pada pembahasan peneliti akan memberikan perbedaan mengenai kesiapan perangkat Desa Kotah dalam mengelola dan menata usaha keuangan Desa Kotah.

Sedangkan penelitian yang dilakukan (Kadjudju et al., 2017) menyatakan bahwa proses perencanaan dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) tahun 2016 Desa Motandoi dan Motandoi Selatan sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 tahun 2014. Akan tetapi dalam proses pertanggungjawaban Desa Motandoi terjadi ketidaksesuaian yaitu dimana keuangan desa Motandoi tidak diinformasikan kepada masyarakat desa Motandoi, hal ini tidak sesuai dengan Permendagri No.113 tahun 2014 yaitu yang mengatur bahwa laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan Keadjuju akan tampak pada pembahasan peneliti akan memberikan perbedaan dan akan mencari kejelasan-kejelasan mengenai keterbukaan

pengelolaan dan tanggungjawab pemerintah desa dalam melaporkan realisasi pelaksanaan APBDesa di Desa Kotah.

Desa Kotah merupakan salah satu desa di Kecamatan Jrengik yang memiliki 14 desa yang salah satunya adalah Desa Kotah. Dengan disusunnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) berarti telah terpenuhi kebutuhan tentang anggaran berbasis kinerja dan akuntabilitas. Kemudian melalui pengelolaan APBDesa tersebut, pemerintah Desa Kotah dituntut untuk membuat standar kinerja pada setiap anggaran kegiatan sehingga jelas tindakan apa yang akan dilakukan, berapa biaya yang dibutuhkan dan berupa hasil yang diperoleh.

Anggaran yang diusulkan harus disetujui oleh Lembaga legislatif sebelum dieksekusi oleh pihak eksekutif. Anggaran yang sudah dibentuk diperuntukkan untuk tujuan tertentu yang sudah direncanakan dalam proses perencanaan anggaran. Pengelolaan anggaran yang bertanggungjawab serta memenuhi syarat transparansi dan akuntabilitas yang dipertanggungjawabkan kepada public (Husein & Warandi, 2020)

Selain pertanggungjawaban kepada pemerintah daerah, kepala desa juga wajib mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa kepada masyarakat desa yang disediakan di kantor kepala desa baik dalam bentuk mading (majalah dinding) atau papan pengumuman yang bertujuan untuk dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat secara umum (Yatminiwati, 2017). Pelaksanaan APBDes dipertanggungjawabkan setiap akhir tahun anggaran oleh Kepala Desa kepada masyarakat melalui BPD dalam bentuk

perhitungan APBDes. Perhitungan APBDes ditetapkan dengan peraturan desa yang ditetapkan selambat-lambatnya 3 bulan setelah berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan. Pengawasan atas ketertiban dan kelancaran pelaksanaan APBDES dilakukan oleh BPD (Daud, 2017).

Pemerintah Desa yang masih baru dalam menerapkan pengelolaan keuangan desa butuh pembelajaran melalui pengawasan serta pendampingan untuk menggunakan Standar Akuntansi Pemerintahan ini sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014. Permasalahan yang kemudian berpotensi menjadi kendala terbesar dalam implementasi aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tersebut adalah ketidaksiapan pengelolaan keuangan desa, baik pada aspek komitmen serta kemampuan aparat pemerintah desa. Seringkali tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan. Apa yang sudah dimusyawarahkan dan disepakati bersama, tidak diikuti pada saat pelaksanaannya.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dilakukan penelitian tentang **“Akuntabilitas Pemerintahan Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2020 Berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014 Di Desa Kotah Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang”**.

1.2. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan pada latar belakang yang sudah diterangkan diatas, maka penulis merumuskan permasalahan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Kotah?
2. Apakah Perangkat Desa di Desa Kotah sudah dapat mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Kotah sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014?

1.3. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan pada penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui akuntabilitas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Kotah.
2. Untuk mengetahui kesiapan Perangkat Desa di Desa Kotah dalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Kotah sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014.

1.4. MANFAAT PENELITIAN

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Desa Kotah

Memberikan informasi mengenai pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang dilakukan di Desa Kotah dengan memberikan bukti secara empiris bagaimana implementasi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang selama ini dijalankan oleh pemerintah Desa Kotah sesuai ditetapkannya Permendagri No.113 Tahun 2014

2. Bagi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Penelitian sebagai bahan masukan bagi fakultas dan menjadi referensi tambahan bagi mahasiswa-mahasiswi di masa mendatang dan sebagai tolak ukur, kemampuan mahasiswa dalam memecahkan persoalan yang sama di dalam dunia praktisi atau sebagai kontribusi dalam menambah dan mewarnai nuansa ilmiah didalam lingkungan Universitas Pembangunan Nasional “VETERAN” Jawa Timur.

3. Bagi Peneliti

Bermanfaat untuk mengembangkan kemampuan menulis karya ilmiah dan menjadi masukan pengetahuan bagi penulis tentang Akuntabilitas Pemerintahan Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2020 Berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014 Di Desa Kotah Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang dan sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar sarjana di

Universitas Pembangunan Nasional “VETERAN” Jawa Timur.

Disamping itu dengan adanya penelitian, peneliti dapat menerapkan atau mengaplikasikan antara teori di bangku kuliah dengan kenyataan yang ada di lapangan.